PENGADILAN PAJAK

JL. HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN: www.setpp.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 12 /PAN/2020

Sehubungan dengan adanya pengembalian Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor pos, maka dengan ini diumumkan daftar salinan putusan yang kembali pos dimaksud, sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal Ucap	Nama Para Pihak
1	3971/B/PK/PJK/2019	29 Oktober 2019	PT. Kaltim Pasifik Amoniak
2	3312/B/PK/PJK/2019	14 Oktober 2019	PT. Parazelsus Indonesia

Selanjutnya diumumkan bahwa untuk penyampaian kembali salinan putusan yang kembali pos tersebut, Pemohon dapat menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 24 Januari 2020
Panitera Pengadilan Pajak,

Dendi A.Wibowo, S.H., M.H